



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA  
BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja Pusat Kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Nomor 18 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Landasan Ulin Timur Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan hukum di bidang kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 )
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah...

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2015 Nomor 35);
10. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016 Nomor 50);
11. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Landasan Ulin Timur Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
5. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah satuan kerja pemerintahan daerah Kota Banjarbaru yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kota Banjarbaru.

6. Kepala Tata...

6. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Kepala Tata usaha Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang memahami administrasi keuangan, sistem informasi kesehatan, manajemen puskesmas, kepegawaian dan rumah tangga.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari puskesmas yang melaksanakan tugas puskesmas.
10. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan Kesehatan.
11. Pondok Bersalin Desa / Pos Kesehatan Kelurahan adalah bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ( UKBM ) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak / keluarga berencana ( KIA/KB ) serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
15. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
16. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
17. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.

18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri Sipil Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang :
- a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
  - b. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu;
  - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
  - d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Kesehatan yang di selenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (3) Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan untuk mencapai kota sehat.

## BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk dan ditetapkan Kelembagaan Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari :

1. Puskesmas Banjarbaru Selatan;
2. Puskesmas Banjarbaru Utara;
3. Puskesmas Sungai Besar;
4. Puskesmas Guntung Payung;
5. Puskesmas Landasan Ulin;
6. Puskesmas Liang Anggang;
7. Puskesmas Rawat Inap Cempaka;
8. Puskesmas Sungai Ulin;
9. Puskesmas Guntung Manggis;
10. Puskesmas Landasan Ulin Timur.

#### Pasal 4

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 memiliki wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Puskesmas Banjarbaru Selatan meliputi wilayah kerja kelurahan Kemuning, kelurahan Guntung Paikat dan kelurahan Loktabat Selatan;
- b. Puskesmas Banjarbaru Utara meliputi wilayah kerja kelurahan Loktabat Utara dan kelurahan Mentaos;
- c. Puskesmas Sungai Besar meliputi wilayah kerja kelurahan Sungai Besar
- d. Puskesmas Guntung Payung meliputi wilayah kerja kelurahan Guntung Payung Dan kelurahan Syamsudin Noor;
- e. Puskemas Landasan Ulin meliputi wilayah kerja kelurahan Landasan Ulin Tengah dan kelurahan Landasan Ulin Utara;

f. Puskesmas...

- f. Puskesmas Liang Anggang meliputi wilayah kerja kelurahan Landasan Ulin Barat dan kelurahan Landasan Ulin Selatan;
- g. Puskesmas Rawat Inap Cempaka meliputi wilayah kerja kelurahan Cempaka, kelurahan Sungai Tiung, kelurahan Bangkal dan Kelurahan Palam;
- h. Puskesmas Sungai Ulin meliputi wilayah kerja kelurahan Sungai Ulin dan kelurahan Komet;
- i. Puskesmas Guntung Manggis meliputi wilayah kerja kelurahan Guntung Manggis;
- j. Puskesmas Landasan Ulin Timur meliputi wilayah kerja kelurahan Landasan Ulin Timur.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas yang merupakan seorang pejabat fungsional tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian disatukan kerjanya, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (5) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (6) Pondok Bersalin Desa / Pos Kesehatan Desa dipimpin oleh seorang bidan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas sesuai wilayah kerjanya.

##### Pasal 6

- (1) Tata usaha Puskesmas merupakan staf administrasi Puskesmas.
- (2) Tata usaha Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Tata usaha yang merupakan seorang Tenaga Kesehatan yang memahami administrasi keuangan, sistem informasi kesehatan, kepegawaian dan rumah tangga dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.

Bagian kedua...

Bagian kedua  
Tugas Pokok

Pasal 7

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Bagian tata usaha Puskesmas mempunyai tugas pokok dalam mengelola urusan ketatausahaan, urusan umum dan perlengkapan, aset daerah, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sistem informasi kesehatan dan rumah tangga.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 puskesmas mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2), bagian tata usaha Puskesmas berfungsi antara lain :
  - a. pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - b. pengelolaan urusan umum perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. pengelolaan aset daerah;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. pengelolaan administrasi keuangan;
  - f. pengelolaan sistem informasi kesehatan.

Bagian Keempat  
Wewenang

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a Puskesmas berwenang untuk :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
  - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;

i. melaksanakan...

- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
  - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan , melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
  - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
  - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf b Puskesmas berwenang untuk :
- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
  - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
  - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
  - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
  - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
  - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Puskesmas Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Puskesmas  
Kriteria kepala puskesmas yaitu Tenaga Kesehatan dengan status ASN, tingkat pendidikan kesehatan paling rendah S1 atau D 4 , pernah paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan jenjang ahli pertama paing sedikit 2 tahun, memiliki kemampuan manajemen kesehatan masyarakat dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha  
Kriteria Kepala Tata usaha yaitu Tenaga Kesehatan dengan tingkat tingkat pendidikan D3 yang memahami administrasi keuangan, sistem informasi kesehatan, Manejemen Puskesmas, sistem informasi kesehatan, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
  - c. penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, terdiri dari :
    1. pelayanan promosi kesehatan;
    2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
    4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
    6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
  - d. penanggung jawab UKM pengembangan, terdiri dari :
    1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
    2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    3. pelayanan kesehatan olah raga;
    4. pelayanan kesehatan kerja;
    5. pelayanan kesehatan lainnya.
  - e. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, terdiri dari :
    1. pelayanan pemeriksaan umum;
    2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
    4. pelayanan gawat darurat;
    5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
    6. pelayanan persalinan;
    7. pelayanan kefarmasian;
    8. pelayanan laboratorium.
  - f. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    1. Puskesmas Pembantu;
    2. Puskesmas keliling;
    3. praktik bidan desa;
    4. jejaring puskesmas.
  - g. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
  - h. penanggung jawab mutu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB V  
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kepala Puskesmas

Pasal 12

Kepala Puskesmas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. menyelenggarakan manajemen Puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan laboratorium;
- c. merencanakan kegiatan Puskesmas dengan cara mempelajari kegiatan tahun lalu sebagai perbandingan dan membuat kerangka acuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- d. mengkoordinasikan / sinkronisasi kegiatan dengan instansi terkait sesuai perintah atasan dan ketentuan agar terjalin kerjasama yang baik;
- e. membagi tugas kepada bawahan terhadap pelaksanaan kegiatan secara lisan dan tertulis agar pekerjaan terbagi habis;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman pada sistem dan prosedur kerja agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- h. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karir pegawai yang bersangkutan dan pemberian penghargaan serta sanksi;
- i. memimpin/ mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai sistem dan prosedur sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur untuk memperoleh informasi, permasalahan dan hambatan serta upaya pemecahan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis secara berkala kepada atasan sebagai bahan masukan bagi atasan dalam mengambil keputusan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi kepala Puskesmas dibantu oleh Kepala Tata Usaha dan beberapa orang pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional sesuai ruang lingkup tugas pokok dan Fungsi dan tanggung jawab masing – masing.

Bagian Kedua  
Kepala Tata Usaha

Pasal 14

Kepala Tata Usaha Puskesmas mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan rencana kerja bagian tata usaha sesuai dengan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, keuangan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan asset dengan memadukan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam penyusunan rencana kerja Puskesmas sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai ketentuan agar tepat sasaran;
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data dan informasi sebagai pertanggung jawaban tugas;
- f. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas pokok fungsinya Kepala Tata Usaha dibantu pelaksana.

### BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan sebagian tugas unit kerja dengan keahlian dan kebutuhan;
  - b. membantu dan melaksanakan fungsi Puskesmas dalam menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan upaya kesehatan kesehatan perseorangan tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan;
  - c. membantu dan melaksanakan dalam penyelenggaraan UKM dan Keperawatan kesehatan masyarakat;
  - d. membantu dan melaksanakan dalam penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan laboratorium;
  - e. membantu dan melaksanakan dalam penyelenggaraan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejarin Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 1 di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri sejumlah Tenaga Kesehatan dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Tenaga Kesehatan ditentukan berdasarkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan pada Puskesmas paling sedikit terdiri atas :
  - a. dokter dan /atau dokter layanan primer;
  - b. dokter gigi;
  - c. perawat;
  - d. bidan;
  - e. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
  - f. tenaga sanitasi lingkungan;
  - g. nutrisisionis;
  - h. tenaga apoteker dan / atau tenaga teknis kefarmasian;
  - i. ahli tekhnologi laboratorium medik.
- (6) Pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Puskesmas menyelenggarakan UKN tingkat pertama dan UKP tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. UKM esensial; dan
  - b. UKM pengembangan
- (3) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga;
  - d. pelayanan gizi;
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (4) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kota Banjarbaru bidang kesehatan.
- (5) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan UKM yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan / atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.
- (6) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. rawat jalan;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan satu hari;
  - d. *home care*; dan / atau
  - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan Pelayanan Kesehatan.
- (7) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional, standar pelayanan dan etika profesi.
- (8) Untuk melaksanakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan ayat (7) Puskesmas harus menyelenggarakan :
  - a. manajemen Puskesmas;
  - b. pelayanan Kefarmasian;
  - c. pelayanan Keperawatan;
  - d. Kesehatan masyarakat;
  - e. pelayanan laboratorium; dan
  - f. kunjungan keluarga.

BAB VIII  
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Bagian Kesatu  
Jaringan Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Puskesmas

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas di dukung oleh jaringan Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Puskesmas.
- (2) Jaringan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
  - a. Puskesmas Pembantu;
  - b. Puskesmas keliling; dan
  - c. praktik bidan desa.
- (3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
  - a. upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
  - b. usaha Kesehatan Sekolah;
  - c. klinik;
  - d. rumah sakit;
  - e. apotik, laboratorium;
  - f. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a memberikan Pelayanan Kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b memberikan Pelayanan Kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*) untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Praktik Bidan Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c merupakan praktik bidan yang memiliki surat izin praktik bidan di Puskesmas dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari pemerintah daerah pada suatu kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat 3 wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan atau secara berkala setiap bulan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian kedua  
Sistem Rujukan

Pasal 19

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UKM dan rujukan UKP.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standard dan ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus mendorong Puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

#### Pasal 21

- (1) Setiap Puskesmas Wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat di selenggarakan secara elektronik dan atau non elektronik.
- (3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup :
  - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
  - b. pencatatan dan pelaporan Keuangan Puskesmas dan jaringannya;
  - c. survei lapangan;
  - d. laporan lintas sektor terkait;
  - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

### BAB X KEPEGAWAIAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala Puskesmas di angkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul dari Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PENDANAAN

#### Pasal 23

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan...

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan UKM.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 24

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka:
  - a. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2015 Nomor 35);
  - b. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Landasan Ulin Timur Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 18).Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Wali Kota.

### Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 Juni 2022  
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M.ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 20